

BELASTING

HIGHLIGHTS

MEI 2022

HEADLINE

Peraturan Turunan UU HPP Telah Terbit

LITERASI

14 PMK untuk
mengimplementasikan
perubahan ketentuan
UU HPP

NEWS

Beratkan Konsumen,
Segini Tarif PPN Paket
'Jalan-jalan' Umrah



DARI PEMIMPIN REDAKSI

Setiap penerbitan Peraturan Perundang-undangan baru maupun merevisi Peraturan Perundang-undangan yang sudah ada, selalu akan diterbitkan peraturan turunannya. Peraturan turunannya dapat berupa Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Hierarki Peraturan Perundang-undangan telah diatur dalam UU No. 12 tahun 2011 s.t.d.t.d. UU No. 15 tahun 2019 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas :

- a. UUD 1945;
- b. Ketetapan MPR;
- c. UU/Perpu;
- d. Peraturan Pemerindah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Perda Provinsi; dan
- g. Perda Kabupaten/Kota

Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki di atas. Peraturan Pemerintah mempunyai kekuatan hukum sesuai dengan hierarki Peraturan Perundang-Undangan. Peraturan Menteri diakui



keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Oleh karena pada quartal akhir tahun 2021 telah diterbitkan UU No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, sudah selayaknya akan diterbitkan peraturan turunannya baik berupa Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri.

Saat ini pemerintah melalui Menteri Keuangan telah menerbitkan 14 Peraturan Menteri Keuangan sebagai implementasi dari diterbitkannya UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Meskipun demikian, diperkirakan masih terdapat peraturan turunan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang belum diterbitkan oleh pemerintah.

DAFTAR ISI



- 01** **HEADLINE**
PERATURAN TURUNAN UU HPP TELAH TERBIT
- 03** **LITERASI**
14 PMK UNTUK MENGIMPLEMENTASIKAN PERUBAHAN KETENTUAN UU HPP
- 09** **NEWS**
HINGGA 28 APRIL 2022, DITJEN PAJAK TERIMA 12,62 JUTA SPT PAJAK
- 10** SIMAK! CARA HITUNG PAJAK SAAT BANGUN RUMAH SENDIRI
- 12** 'BULAN MADU' PAJAK SELESAI, PENJUALAN MOBIL BAKAL ANJLOK!
- 13** TRANSAKSI KRIPTO BAKAL KENA PAJAK, BEGINI CARA HITUNGNYA
- 14** NEGARA TERIMA RP7,5 T DARI PENGAMPUNAN PAJAK 40 RIBU ORANG RI
- 15** SEDERET HASIL PERTANIAN KENA PPN: TEH, KOPI, SAMPAI SINGKONG!
- 16** BERATKAN KONSUMEN, SEGINI TARIF PPN PAKET 'JALAN-JALAN' UMRAH
- 18** 7 PERUSAHAAN ASING BARU INI DITUNJUK PUNGUT PPN, SIAPA SAJA?
- 20** FAISAL BASRI UNGkap PAJAK EKSPOR BATU BARA LEBIH UNTUNGKAN RI
- 18** **UPDATE**
PERATURAN PERPAJAKAN
- 20** KALENDER PAJAK



HEADLINE

PERATURAN TURUNAN UU HPP TELAH TERBIT, SIMAK PENJELASAN BERIKUT

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan akhirnya menerbitkan peraturan sebagai turunan dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Penerbitan Peraturan Menteri Keuangan ini diharapkan dapat memudahkan Wajib Pajak dalam memahami dan melaksanakan amanat terkait kebijakan pada UU HPP.

Peraturan Menteri Keuangan yang saat ini telah terbit baru 14 peraturan, diperkirakan masih terdapat peraturan-peraturan lainnya sebagai turunan dari UU HPP yang belum diterbitkan oleh Pemerintah.

Peraturan Menteri Keuangan ini terbilang lambat dalam penerbitnya. Pasalnya, UU HPP sendiri telah diundangkan pada akhir Oktober 2021 lalu, 5 bulan kemudian peraturan turunan dari UU HPP terbit.

14 Peraturan Menteri Keuangan yang telah terbit, menurut informasi yang beredar belum sepenuhnya mengimplementasi dari UU HPP,

masih terdapat peraturan-peraturan turunan lainnya yang belum diterbitkan oleh pemerintah.

14 PMK yang telah terbit banyak mengakomodir perubahan ketentuan Pajak Pertambahan Nilai. Jenis barang dan jasa yang pada ketentuan lama bukan merupakan objek PPN, menurut ketentuan baru beberapa jenis barang dan jasa tersebut menjadi objek PPN.

UU HPP dirancang salah satunya untuk meningkatkan basis perpajakan. Basis perpajakan yang semula berasal dari penghasilan (income), kini ditambah dengan perpajakan berbasis pengeluaran (expenditure). Contoh dari pajak berbasis pengeluaran (expenditure) adalah Pajak Pertambahan Nilai. Sehingga diharapkan dapat mengoptimalkan penerimaan negara guna membiayai pembangunan nasional secara mandiri menuju masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.

PMK ini dapat menjangkau objek-objek yang sebelumnya lупut dari pengenaan pajak, baik dari sisi PPh maupun PPN.

Objek-objek yang kini dikenai pajak diantaranya transaksi kripto, penyerahan hasil tembakau, jasa Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Selain itu, jenis barang dan jasa yang sebelumnya bukan merupakan objek PPN, kini menjadi objek PPN dan telah diatur melalui PMK terbaru.

Jenis barang dan jasa yang kini menjadi bagian objek PPN diantaranya barang kebutuhan pokok dari hasil pertanian, jasa kesenian dan hiburan, jasa biro perjalanan wisata, jasa perhotelan, jasa pengelolaan tempat parkir, LPG bersubsidi, pupuk bersubsidi dan jasa teknologi finansial.

Adapun daftar PMK yang diterbitkan adalah sebagai berikut:

1. PMK Nomor 58/PMK.03/2022
2. PMK Nomor 59/PMK.03/2022
3. PMK Nomor 60/PMK.03/2022
4. PMK Nomor 61/PMK.03/2022
5. PMK Nomor 62/PMK.03/2022
6. PMK Nomor 63/PMK.03/2022
7. PMK Nomor 64/PMK.03/2022
8. PMK Nomor 65/PMK.03/2022
9. PMK Nomor 66/PMK.03/2022
10. PMK Nomor 67/PMK.03/2022
11. PMK Nomor 68/PMK.03/2022
12. PMK Nomor 69/PMK.03/2022
13. PMK Nomor 70/PMK.03/2022
14. PMK Nomor 71/PMK.03/2022

Butuh Bantuan Perpajakan?

Konsultasikan sekarang!



Gratis **Konsultasi Pajak**

Hubungi kami di:

PARTNER INATAX JAKARTA


📞 0811 8384 517
✉️ info@inatax.co.id

PARTNER INATAX BATAM

📞 0812 5600 1221
✉️ bki@inatax.co.id

PARTNER INATAX SEMARANG

📞 024 7640 6880
✉️ dimas@inatax.co.id





LITERASI

14 PMK UNTUK MENGIMPLEMENTASIKAN PERUBAHAN KETENTUAN UU HPP

Adapun daftar PMK yang diterbitkan adalah sebagai berikut:

1. PMK Nomor 58/PMK.03/2022 tentang Penunjukan Pihak Lain sebagai Pemungut Pajak dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan/atau Pelaporan Pajak yang Dipungut oleh Pihak Lain atas Transaksi Pengadaan Barang dan/atau Jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah.

Pokok pengaturan PMK tersebut adalah sebagai berikut:

- Penyerahan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh rekanan meliputi penyerahan kepada Instansi Pemerintah

dan pihak selain Instansi Pemerintah dalam Sistem Informasi Pengadaan.

- Pihak Lain terdiri dari Ritel Daring Pengadaan dan Marketplace Pengadaan.
- Pajak yang dipungut oleh Pihak Lain meliputi PPh Pasal 22, PPN, atau PPn dan PPnBM.

2. PMK Nomor 59/PMK.03/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta

Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak bagi Instansi Pemerintah. Pokok pengaturan PMK tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Mengatur pengecualian pemotongan dan atau pemungutan pajak oleh Instansi Pemerintah untuk transaksi yang dilakukan melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah.
- b. Mengatur Perlakuan Pemungutan Pajak untuk transaksi yang menggunakan kartu kredit pemerintah bagi pemerintah daerah dan pemerintah desa menjadi sama dengan perlakuan untuk transaksi yang menggunakan kartu kredit pemerintah pusat.

3. PMK Nomor 60/PMK.03/2022 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan melalui Sistem Elektronik.

Pokok pengaturan PMK tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Dalam hal Pedagang LN atau Penyedia Jasa LN melakukan transaksi dengan Pembeli Barang dan/atau Penerima Jasa melalui Penyelenggara PMSE LN atau Penyelenggara PMSE DN, PPN yang terutang atas pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean tersebut, dipungut, disetorkan, dan dilaporkan oleh

- Pedagang LN, Penyedia Jasa LN, Penyelenggara PMSE LN, atau Penyelenggara PMSE DN yang ditunjuk sebagai Pemungut PPN PMSE; dan menerbitkan commercial invoice, billing, order receipt, atau dokumen sejenis.
- Tarif PPN adalah sebesar 11%, yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022; dan 12%, yang mulai berlaku pada saat diberlakukannya penerapan tarif PPN Pasal 7 ayat (1) huruf b UU PPN.

4. PMK Nomor 61/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri

Pokok pengaturan PMK tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Termasuk dalam pengertian KMS yaitu kegiatan membangun yang menambah luas bangunan yang sudah ada sebelumnya; dan kegiatan membangun bangunan oleh pihak lain bagi orang pribadi atau badan namun Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan tersebut tidak dipungut oleh pihak lain.
- b. $PPN = 20\% \times \text{Tarif PPN sesuai Pasal 7 ayat (1) (besaran tertentu)} \times \text{DPP}$.
- c. PPN atas KMS yg telah disetor dapat dikreditkan sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan pajak masukan dan pengisian SSP.

5. PMK Nomor 62/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Liquified Petroleum Gas Tertentu.

Pokok pengaturan PMK tersebut adalah

sebagai berikut:

- a. Atas bagian harga yang disubsidi, PPN dibayar oleh Pemerintah. Adapun bagian harga tidak disubsidi, PPN dibayar oleh pembeli.
- b. Tarif PPN yang berlaku yaitu 11% yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022; dan 12% (dua belas persen) yang mulai berlaku pada saat berlakunya penerapan tarif PPN Pasal 7 ayat (1) huruf b UU PPN.
- c. Saat pembuatan faktur pajak atas bagian harga yang disubsidi yaitu saat badan usaha mengajukan permintaan pembayaran subsidi kepada KPA; dan untuk bagian harga yang tidak disubsidi dibuat saat badan usaha, agen, atau pangkalan menyerahkan Liquified Petroleum Gas Tertentu, atau pada saat pembayaran, dalam hal pembayaran mendahului penyerahan.

6. PMK Nomor 63/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Hasil Tembakau.

Pokok pengaturan PMK tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Hasil Tembakau meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, rokok elektrik, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan penganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.
- b. Atas penyerahan hasil tembakau yang dibuat di dalam negeri oleh Produsen; atau hasil tembakau yang dibuat di luar

negeri oleh Importir, dikenai Pajak Pertambahan Nilai.

c. Besarnya tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 11% yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022; dan sebesar 12% yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025.

7. PMK Nomor 64/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu.

Pokok pengaturan PMK tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, terdapat perubahan tarif PPN yang berlaku mulai 1 April 2022. Besaran tertentu PPN BHP Tertentu sebesar 1,1%, mulai 1 April 2022; dan 1,2 %, paling lambat 1 Januari 2025 dari Harga Jual Penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu.
- b. Penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran PMK.

8. PMK Nomor 65/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Bekas.

Pokok pengaturan PMK tersebut adalah sebagai berikut:

- a. PKP yang dapat menerapkan ketentuan ini adalah PKP pedagang kendaraan bermotor bekas yang melakukan kegiatan usaha tertentu berupa penyerahan kendaraan bermotor bekas, baik

seluruhnya atau sebagian dan bukan merupakan penyerahan cfm. Pasal 16D UU PPN.

- b. Pajak keluaran yang dipungut menggunakan besaran tertentu PPN sebesar $10\% \times$ tarif PPN cfm. Pasal 7 ayat (1) UU PPN \times Harga Jual. Tarif efektif yaitu $1,1\% \times$ Harga Jual, yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022; dan $1,2\% \times$ Harga Jual, yang mulai berlaku pada saat diberlakukannya penerapan tarif PPN cfm. Pasal 7 ayat (1) huruf b UU PPN.

9. PMK Nomor 66/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

Pokok pengaturan PMK tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Atas bagian harga yang disubsidi, PPN dibayar oleh Pemerintah. Adapun bagian harga tidak disubsidi, PPN dibayar oleh pembeli.
- b. Tarif PPN yang berlaku yaitu 11% yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022; dan 12% (dua belas persen) yang mulai berlaku pada saat berlakunya penerapan tarif PPN Pasal 7 ayat (1) huruf b UU PPN.
- c. Saat pembuatan faktur pajak atas penyerahan pupuk bersubsidi yaitu saat produsen mengajukan permintaan pembayaran subsidi kepada KPA; dan saat penyerahan pupuk bersubsidi kepada distributor, atau saat pembayaran, dalam hal pembayaran mendahului penyerahan.

10. PMK Nomor 67/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Agen Asuransi, Jasa Pialang Asuransi, dan Jasa Pialang Reasuransi.

Pokok pengaturan PMK tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai pemungut PPN, Perusahaan Asuransi & Perusahaan Reasuransi wajib melakukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN atas pembayaran komisi jasa agen asuransi dan jasa pialang asuransi/reasuransi.
- b. PPN dipungut dengan besaran tertentu, yaitu $10\% \times$ tarif PPN Ps 7 (1) UU HPP \times komisi/fee, untuk agen asuransi; atau $20\% \times$ tarif PPN Ps 7 (1) UU HPP \times komisi/fee, untuk broker asuransi/reasuransi.

11. PMK Nomor 68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto.

Pokok pengaturan PMK tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kripto bukan mata uang atau surat berharga tetapi merupakan barang berupa hak dan kepentingan lainnya yang berbentuk digital. Oleh karena itu, PPN memandangnya sebagai Barang Kena Pajak Tidak Berwujud.
- b. Pengaturan PPN dilakukan atas transaksi: perdagangan aset kripto (jual beli aset kripto dengan uang fiat; dan tukar-menukar aset kripto (swab); pertukaran aset kripto dengan barang/jasa (pemindahan aset kripto ke akun lainnya)); jasa exchanger atau

e-wallet (jasa layanan perdagangan, penukaran, penyimpanan, dan pengiriman aset kripto); jasa mining (memverifikasi transaksi aset kripto).

12. PMK Nomor 69/PMK.03/2022 tentang Perlakuan Perpajakan atas Teknologi Finansial.

Pokok pengaturan PMK tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Prinsip equal treatment PPN antara transaksi digital dan konvensional. Tidak ada Objek Pajak baru dalam digital economy, yang berbeda hanya cara bertransaksi.
- b. Uang Elektronik di dalam suatu media merupakan non BKP. Jasa meminjamkan/menempatkan dana oleh kreditur kepada debitur melalui platform peer to peer lending (P2P) merupakan JKP yang dibebaskan PPN. Jasa asuransi melalui platform merupakan JKP yang dibebaskan PPN. Jasa penyediaan platform peer to peer lending (P2P), sarana/sistem pembayaran merupakan JKP.

13. PMK Nomor 70/PMK.03/2022 tentang Kriteria dan/atau Rincian Makanan dan Minuman, Jasa Kesenian dan Hiburan, Jasa Perhotelan, Jasa Penyediaan Tempat Parkir, serta Jasa Boga atau Katering, yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai.

Pokok pengaturan PMK tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Bukan Objek PPN, barang meliputi makanan dan minuman yang disajikan di

hotel, restoran, rumah makan, warung dan sejenisnya; atau oleh Pengusaha boga atau catering. Bukan Objek PPN, jasa meliputi jasa kesenian dan hiburan, jasa perhotelan, jasa penyediaan tempat parkir, jasa boga atau katering.

- b. Dikenai PPN atas penyerahan makanan dan minuman yang disajikan oleh: pengusaha toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual makanan dan/atau minuman; pengusaha pabrik makanan dan/atau minuman; atau pengusaha penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (lounge) pada bandar udara.
- c. Dikenai PPN atas jasa kesenian dan hiburan, yaitu kegiatan pelayanan penyediaan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk permainan golf; dan penyerahan jasa digital berupa film atau audio visual lainnya melalui saluran internet atau jaringan elektronik.
- d. Dikenai PPN atas jasa perhotelan, yaitu jasa penyewaan ruangan untuk selain kegiatan acara atau pertemuan di hotel; jasa penyewaan unit dan/atau ruangan, termasuk tambahannya serta fasilitas penunjang terkait lainnya, di apartemen, kondominium, dan sejenisnya didasarkan atas izin usahanya; jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh pengelola jasa perhotelan.
- e. Dikenai PPN atas jasa pengelolaan tempat parkir.

14. PMK Nomor 71/PMK.03/2022 tentang Pajak

Pertambahan Nilai atas Penyerahan JKP Tertentu.

Pokok pengaturan PMK tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu wajib memungut dan menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dengan besaran tertentu.
- b. Lima jenis JKP tertentu yang dipungut PPN dengan besaran tertentu yaitu jasa pengiriman paket pos, jasa biro perjalanan wisata dan/atau jasa agen perjalanan wisata, jasa pengurusan transportasi (freight forwarding), jasa pemasaran dengan media voucer, jasa penyelenggaraan layanan transaksi pembayaran terkait dengan distribusi voucer, jasa penyelenggaraan program loyalitas dan penghargaan pelanggan (consumer loyalty/reward program), dan jasa perjalanan ke tempat lain dalam perjalanan ibadah keagamaan.





NEWS

Hingga 28 April 2022, Ditjen Pajak Terima 12,62 Juta SPT Pajak

KONTAN.CO.ID - JAKARTA Data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menunjukkan, realisasi penyampaian surat pemberitahuan (SPT) Tahunan untuk pajak penghasilan (PPh) tahun pajak 2021 yang sudah masuk sebanyak 12,62 juta per 28 April 2022.

"Sampai dengan tanggal 28 April 2022 pukul 17.11 WIB, SPT Tahunan PPh yang telah disampaikan berjumlah 12.620.891 SPT," tutur Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Neilmaldrin Noor kepada Kontan.co.id, Jumat (29/4).

Adapun target yang ditetapkan untuk pelaporan SPT Tahunan pada 2022 ini adalah sebanyak 19 juta wajib pajak yang terdiri dari 1,65 juta WP Badan dan 17,35 Juta WP Orang Pribadi.

Neilmaldrin mengatakan, hingga saat ini SPT yang masuk tersebut terdiri dari 11,86 juta SPT Orang Pribadi atau mencapai 68,39% dari total pelaporan. Sementara untuk SPT Badan yang

telah melapor sebanyak 753.528 atau baru mencapai 45,60% dari total pelaporan.

Neilmaldrin juga merincikan, adapun dari jumlah tersebut, sebanyak 10,32 juta SPT disampaikan melalui e-Filing, 1,52 juta SPT melalui e-Form, 146.046 SPT melalui e-SPT, dan 626.771 SPT secara manual.

Lebih lanjut, dari target rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan 2022 yang dipatok 80%, hingga hari ini rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan sudah tercapai sebesar 66,41%. Sebagai catatan kepatuhan pembayaran pajak pada tahun pajak 2022 mencapai 77,63%.



NEWS

Simak! Cara Hitung Pajak Saat Bangun Rumah Sendiri

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) kepada masyarakat yang membangun rumah sendiri. Tarif yang dikenakan adalah 2,2% dari total biaya yang dikeluarkan.

Diketahui aturan mengenai kegiatan membangun sendiri sebelumnya sudah ada. Namun dikarenakan ada perubahan tarif, hal ini diatur kembali di dalam PMK Nomor 61/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Kegiatan Sendiri. Aturan ini berlaku sejak 1 April 2022.

Kepala Sub Direktorat Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan, Jasa dan Pajak Tidak Langsung Lainnya DJP, Bonarsius Sipayung menjelaskan, perhitungannya yakni 20% dikali tarif PPN 11%, dikali Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau 2,2% dari DPP.

DPP PPN KMS yaitu berupa nilai tertentu sebesar jumlah biaya yang dikeluarkan dan/atau

yang dibayarkan untuk membangun bangunan untuk setiap masa pajak sampai dengan bangunan selesai, tidak termasuk biaya perolehan tanah.

"Kalau misal (total) biaya membangun Rp 1 miliar, berarti DPP-nya adalah Rp 200 juta. Jadi kalau dibuat tarif efektifnya adalah $11\% \times 20\% \times$ total biaya. Berarti sekitar $2,2\% \times$ Rp 200 juta (Rp 4,4 juta). Itulah PPN terutang atas kegiatan membangun sendiri," jelas Bonarsius.

Selanjutnya, kata Bonar, biaya PPN tersebut harus dibayar dibayar sendiri oleh pelaku yang melakukan KMS, kemudian disetor ke Bank.

"Ini dianggap sudah melapor ketika membuat Surat Setoran Pajak (SSP) dan akan masuk ke DJP dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) yang tercantum dalam SSP tersebut. Jadi (peraturan) ini juga sudah terutang, saat ini hanya penyesuaian saja," tuturnya.

PPN atas KMS yang telah disetor dapat dikreditkan sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan pajak masukan dan pengisian SSP.

Merujuk PMK 61/2022, KMS merupakan kegiatan membangun bangunan yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan, yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain.

Hal ini berarti bisa bangunan berupa rumah, rumah toko (ruko), kantor, dan sebagainya. Luas bangunan yang dibangun paling sedikit 200 m² (dua ratus meter persegi).

"Konstruksi utamanya terdiri dari kayu, beton, pasangan batu bata atau bahan sejenis, dan/atau baja. Diperuntukan bagi tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha. Dan luas bangunan yang dibangun paling sedikit 200 m² (dua ratus meter persegi)," tulis Pasal 2 ayat (4).

Sehingga jika kegiatan membangun sendiri berupa rumah atau bangunan lain di bawah luas 200 m², maka tidak dikenakan PPN.

Selanjutnya, KMS yang dimaksud dapat dilakukan secara sekaligus dalam suatu jangka waktu tertentu atau bertahap sebagai satu kesatuan kegiatan, sepanjang tenggat waktu, antara tahapan membangun tersebut tidak lebih dari 2 (dua) tahun.

Kendati demikian, apabila tahapan kegiatan membangun lebih dari 2 tahun, kegiatan tersebut merupakan kegiatan membangun bangunan yang terpisah, sepanjang memenuhi ketentuan.

Dalam prosesnya, orang pribadi atau badan yang melakukan KMS wajib melaporkan penyetoran PPN diantaranya, orang pribadi atau badan yang merupakan pengusaha kena pajak (PKP) melaporkan penyetoran PPN dalam Surat Pemberitahuan Masa (SPM) PPN ke kantor pelayanan pajak terdaftar.

Kemudian, orang pribadi atau badan yang bukan merupakan PKP dianggap telah melaporkan penyetoran PPN sepanjang telah melakukan penyetoran PPN.



NEWS

'Bulan Madu' Pajak Selesai, Penjualan Mobil Bakal Anjlok!

Jakarta, CNBC Indonesia - Penjualan mobil pada bulan April 2022 ini terancam ambrol karena berbagai hal, mulai dari kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10% menjadi 11% serta hilangnya relaksasi Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Ketua Bidang Industri Manufaktur Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Johnny Darmawan mengungkapkan bahwa kedua kebijakan itu bakal berpengaruh terhadap penjualan mobil baru. Ancang-ancangnya sudah terlihat dari bulan lalu.

"Kenapa penjualan di bulan Maret meningkat signifikan sampai 89.811 unit, karena di bulan itu terakhir orang dapat insentif PPnBM, kalau tidak harga akan naik di April," katanya dalam Profit CNBC Indonesia, dikutip Jumat (15/4/22).

Di sisi lain, kondisi ini bisa jadi membawa berkah bagi industri mobil bekas.

"Orang dulu beli mobil baru ada kebanggaan, tapi sekarang bergeser beli mobil bekas karena kemarin harganya sempat jatuh," ujar Johnny.

Sementara itu ada faktor lain yang tidak bisa dilupakan, yakni faktor libur lebaran. Ketua I Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Jongkie Sugiarto juga menyebut kenaikan penjualan bisa jadi di segmen mobil bekas. Sebaliknya di mobil baru menurun.

"Kalau kita perhatikan di libur lebaran justru menurun karena ada libur lebaran yang cukup panjang, kita sebutnya bulan pendek," sebutnya.

Transaksi Kripto Bakal Kena Pajak, Begini Cara Hitungnya

Jakarta, CNBC Indonesia - Transaksi aset kripto akan resmi dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan (PPN) per Minggu (1/5/2022). Pengenaan pajak ini sesuai amanat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 68 Tahun 2022. Menurut Kepala Sub Direktorat Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan, Jasa dan Pajak Tidak Langsung Lainnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu Bonarsius Sipayung, dasar penarikan PPN dan PPh ini dilihat dari pergerakan aset kripto itu sendiri. "Ketika aset itu bergerak, dari satu akun ke akun lain. Apakah itu dalam konteks jual-beli atau dalam konteks tukar-menukar, itu terutang PPN. [...] Bukan konteksnya uang yang keluar dari e-wallet dan terutang PPN," kata Bonarsius dalam media briefing awal April lalu.

Pihak bertanggung jawab untuk menarik PPN dan PPh atas transaksi aset kripto adalah mereka yang memfasilitasi jual dan beli komoditi ini. DJP mencatat saat ini ada 13 marketplace yang sudah diakui sebagai pihak transaksi jual beli aset kripto dan terdaftar di Bappebti.

Tarif pajak yang akan dikenakan yakni 1% dari tarif PPN dikali dari nilai transaksi aset kripto, jika melakukannya pada platform jual beli kripto yang terdaftar di Bappebti. Transaksi di luar platform terdaftar Bappebti dikenakan tarif PPN 2% dikali nilai transaksi. Adapun investor kripto akan dikenakan PPh dari penghasilan yang diterima atau diperoleh dari penjualan aset

kripto. Besarannya 0,1% jika transaksi dilakukan di platform yang terdaftar di Bappebti; dan 0,2% apabila dilakukan pada platform non-terdaftar.

Contoh Perhitungan Jual-Beli Kripto

Tuan A memiliki 1 koin aset kripto XX senilai Rp 200 juta dan Nona B memiliki uang rupiah yang disimpan di e-wallet yang disediakan platform yang terdaftar di Bappebti. Kemudian Tuan A menjual 0,7 koin kepada Nona B.

Maka Tuan A akan dikenakan pajak PPh dengan perhitungan $0,1\% \times (0,7 \text{ koin} \times \text{Rp } 200 \text{ juta}) = \text{Rp } 140 \text{ ribu}$.

Nona B akan dikenakan pajak PPN dengan perhitungan 1% dari 10% atau sama dengan $0,1\% \times (0,7\% \times \text{Rp } 200 \text{ juta}) = \text{Rp } 140 \text{ ribu}$.

Pemungutan dan penyetoran akan dilakukan oleh platform pertukaran.

Contoh Perhitungan Swap Kripto

Nona B melakukan penukaran 0,3% koin kripto XX dengan 30 koin kripto YYY milik Tuan C. Ketika mereka melakukan pertukaran harga 1 koin kripto XX adalah Rp 500 juta. Mereka melakukan transaksi di platform kripto yang terdaftar di Bappebti.

Maka Nona B akan dikenakan Pajak PPh sebesar $0,1\% \times (0,3\% \times \text{Rp } 500 \text{ juta}) = \text{Rp } 150 \text{ juta}$.

Adapun Tuan C dikenakan pajak PPN sebesar 0,1% dari 10% $\times (0,3\% \times \text{Rp } 500 \text{ juta}) = \text{Rp } 150 \text{ juta}$. Pemungutan dan penyetoran dilakukan platform kripto.



NEWS

Negara Terima Rp7,5 T dari Pengampunan Pajak 40 Ribu Orang RI

Jakarta, CNBC Indonesia - Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat hingga hari ini, 27 April 2022 sudah ada lebih dari 40 ribu wajib pajak yang ikut program pengampunan sukarela (PPS) alias tax amnesty jilid II.

Dari jumlah ini, DJP berhasil mengumpulkan pajak penghasilan (PPh) hingga Rp 7,5 triliun. Ini berasal dari 46.641 surat keterangan yang disampaikan.

Secara rinci, realisasi penerimaan ini berasal dari harta bersih yang dilaporkan mencapai Rp 74,2 triliun. Harta tersebut berasal dari deklarasi dalam negeri dan repatriasi senilai Rp 64 triliun serta deklarasi luar negeri Rp 5,4 triliun dan investasi Rp 4,7 triliun.

Seperti diketahui, tax amnesty jilid II berlangsung selama enam bulan yakni 1 Januari hingga 30 Juni 2022. Berbeda dengan tax amnesty jilid I,

jilid II ini tarif yang diberikan tetap sama selama periode berlangsung.

Ada dua kebijakan tarif yang berlaku. Pertama, Wajib Pajak peserta Tax Amnesty baik Pribadi maupun Badan dengan tarif 6% hingga 11%. Ini bagi mereka yang sudah pernah mengikuti TA jilid I.

Kedua, hanya untuk Wajib Pajak Orang Pribadi perolehan harta 2016-2020 dengan tarif 12% hingga 18%. Ini hanya berlaku untuk mereka yang belum pernah mengikuti TA I.

Untuk kedua kebijakan ini, agar bisa mendapatkan tarif PPh terendah maka harus menginvestasikan harta yang diungkapkan dalam Surat Berharga Negara (SBN)/kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam (hilirisasi)/sektor energi terbarukan (renewable energy) di Wilayah Indonesia.

Sederet Hasil Pertanian Kena PPN: Teh, Kopi, sampai Singkong!

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah resmi menerapkan pajak pertambahan nilai (PPN) atas penyerahan hasil pertanian tertentu mulai 1 April 2022. Seperti yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 64/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu, terdapat setidaknya 41 komoditas hasil pertanian yang dikenakan PPN.



Komoditas Perkebunan

CNBC INDONESIA

- Kelapa Sawit (buah dan cangkang)
- Kakao (buah)
- Kopi (buah)
- Aren (nira dan daun/batang)
- Jambu mete (biji mete)
- Lada (buah)
- Pala (biji, buah, bunga, kulit ari)
- Cengkeh (bunga dan tangkai/daun)
- Karet (getah)
- Teh (daun)
- Tembakau (daun)
- Tebu (batang)
- Kapas (buah)
- Kapuk (buah)
- Rami, Rosella, Jute, Kenaf, Abaca, dan lainnya (batang)
- Kayumanis (kulit batang)
- Kina (kulit batang)
- Panili (buah/biji)
- Nilam (daun)
- Jarak Pagar (buah)
- Sereh (daun)
- Atsiri (daun, akar, bunga, buah)
- Kelapa (buah, kulit buah/sabut, tempurung, batang)
- Tanaman perkebunan dan sejenisnya (batang, biji, daun)



Sederet Hasil Pertanian Kena PPN Teh, Kopi Sampai Singkong!

Seperti yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 64/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu, terdapat setidaknya 41 komoditas hasil pertanian yang dikenakan PPN.

Tanaman Hias dan Obat	Tanaman Pangannya
<ul style="list-style-type: none"> • Tanaman hias • Tanaman potong (daun dan bunga) • Tanaman obat (buah, daun, biji, umbi, batang, kulit, bunga, dan lain-lain) 	<ul style="list-style-type: none"> • Padi • Jagung • Kacang-Kacangan (kacang tanah dan kacang hijau) • Umbi-umbian (ubi kayu atau singkong, ubi jalar, talas, garut, gembili, dan umbi lainnya).



Hasil Hutan

- Kayu
- Kelapa Sawit (kayu)
- Karet (kayu)
- Bambu (batang)
- Rotan
- Gaharu
- Agathis (kopal)
- Shorea (damar mala kucing)
- Kemiri (biji)
- Tengkawang (biji)

Adapun besaran pajaknya, pemerintah menetapkan tarif 1,1% dari harga jual yang berlaku mulai 1 April. Besaran ini diperoleh dari hasil perkalian 10% dari tarif PPN yang berlaku saat ini, yaitu 11%.

WWW.CNBINDONESIA.COM

SUMBER: CNBC INDONESIA / ILUSTRASI & INFOGRAFIS: ARIE PRATAMA / 08-04-2022

Beratkan Konsumen, Segini Tarif PPN Paket 'Jalan-jalan' Umrah

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah menyesuaikan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap jasa penyelenggaraan ibadah keagamaan seperti haji dan umrah, berlaku sejak 1 April 2022. Lantas bagaimana sikap penyelenggara haji dan umrah atas kebijakan pemerintah ini?

Ketua Dewan Pembina Forum Silaturahmi Asosiasi Travel Haji dan Umrah (SATHU) Fuad Hasan Masyhur mengaku kaget dengan adanya penyesuaian tarif PPN untuk perjalanan ibadah haji dan umrah yang berlaku saat ini.

Pasalnya, kata Fuad sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, dijelaskan dalam Pasal 4A ayat (3) telah diatur tentang pengecualian bagi jenis jasa yang tidak dikenakan PPN.

"Salah satu yang tidak dikenakan pajak adalah kelompok jasa di bidang keagamaan. Sangat tidak fair, dari dulu dibilang tidak ada, tapi sekarang sampai kita dipaksakan untuk bayar PPN walaupun undang-undang penyelenggara ibadah tidak dikenakan," jelas Fuad kepada CNBC Indonesia, saat dihubungi Jumat (8/4/2022).

"Ini belum pernah diterapkan aturan dan sekarang muncul sudah dikenakan. Ini kan tidak konsisten. Belum pernah dunia usaha nikmati sekarang sudah dikagetkan lagi," kata Fuad lagi. Fuad juga menceritakan, saat pertemuannya dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto akhir tahun lalu, pihaknya juga diyakinkan oleh pemerintah bahwa penyelenggaraan haji dan umrah tidak akan dikenakan PPN, yang juga diatur di dalam PMK 92/PMK.03/2020.

PMK 92/2020 yang dimaksud adalah tentang Kriteria Dan/Atau Rincian Jasa Keagamaan Yang Tidak Dikenai PPN. Namun, saat ini dengan adanya ketentuan PMK 71/2022, dalam Pasal 6 dijelaskan ketentuan PMK 92/2022 dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

"Kita bisa lihat silaturahmi dengan Kemenko (Airlangga Hartarto) akhir tahun lalu, bilang perjalanan ibadah tidak dikenakan. Kok sekarang tiba-tiba lagi kami dikagetkan dikenakan?" kata Fuad heran.

Seperti diketahui, mulai 1 April 2022, pemerintah memberlakukan Ketentuan pengenaan PPN terhadap jasa penyelenggaraan ibadah keagamaan tercantum di dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71/PMK.03/2022

Dalam satu bleid PMK 71/2022 dijelaskan bahwa jasa kena pajak tertentu, di antaranya meliputi jasa penyelenggaraan perjalanan ibadah keagamaan yang juga menyelenggarakan perjalanan ke tempat lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai kriteria dan/atau rincian jasa keagamaan yang dinilai tidak dikenai PPN.

Tarif PPN baru bagi jasa penyelenggaraan ibadah keagamaan yang bersamaan dengan perjalanan ke tempat lainnya adalah 1,1%, yang dikalikan dengan harga jual paket penyelenggaraan perjalanan ke tempat lain jika tagihan dirinci antara perjalanan ibadah keagamaan dan perjalanan ke tempat lainnya.

Sementara tarif PPN 0,5% berlaku jika harga jual paket tidak dirinci antara kedua jenis perjalanan. Fuad yang juga merupakan Presiden Direktur PT Maktour mengungkapkan bahwa saat ini industri perjalanan haji dan tour belum sepenuhnya pulih. Dengan adanya aturan ini, dikhawatirkan akan membuat konsumen keberatan, karena pada akhirnya PPN akan ditanggung oleh konsumen. "PPN tentu akan dikenakan ke konsumen," tegas Fuad.

Dihubungi terpisah, Ketua Umum Sarikat Penyelenggara Umrah Haji Indonesia (Sapuhi) Syam Resfiadi juga mengaku baru mengetahui mengenai aturan PMK 71/2022. Dan dirinya mengaku bahwa industri masih butuh untuk bangkit.

"Kita baru tahu. Kita bilang apa, kita harus patuh. Setelah pandemi, baru mulai lagi, sudah kena pajak, gak ada insentif buat travel," jelas Syam. "Pada dasarnya yang dibebankan kepada paket itu akan dikenakan kepada konsumen. Tapi sebagai penjual, paket ini jatuhnya mahal. Dan seberapa pun persentasenya membebani dan memberatkan harga jual," kata Syam melanjutkan.

Dihubungi terpisah, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis menjelaskan, jasa keagamaan memang dikecualikan di Pasal 4A Undang-Undang PPN, tapi ada jasa perjalanan umroh yang misalnya menyediakan paket ke Turki.

"Ini yang menjadi objek sebagian yang bukan umrahnya (bukan ibadahnya). Jadi yang berubah hanya tarifnya 10% ke 11%. Tidak ada perubahan lainnya," tutur Yustinus kepada CNBC Indonesia, Senin (11/4/2022).

Yustinus mengungkapkan sosialisasi sudah dilakukan sejak Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) disahkan, namun memang belum detail.

"Sosialisasi sebenarnya sejak UU HPP disahkan, tapi kan belum spesifik. PBNU, Muhammadiyah dan beberapa diundang FGD (Forum Group Discussion). Asosiasi Kadin dan Apindo dilibatkan terus," kata Yustinus lagi.



NEWS

7 Perusahaan Asing Baru Ini Ditunjuk Pungut PPN, Siapa Saja?

Jakarta, CNBC Indonesia - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mulai menunjuk tujuh perusahaan asing baru sebagai pemungut pajak perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) periode Maret 2022.

Mereka adalah Canva Pty Ltd, New York Times Digital LLC, Degreed Inc., Home Box Office (Singapore) Pte. Ltd., LNRS Data Service Limited, LexisNexis Risk Solution FL Inc, dan Ask.FM Europe Limited.

"Sesuai dengan PMK-60/PMK.03/2022, ketujuh pelaku usaha tersebut wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas produk luar negeri yang dijual di Indonesia mulai 1 April 2022," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan

Masyarakat Neilmaldrin Noor dalam keterangan resmi.

"Tarifnya 11% dari uang yang dibayarkan pembeli, tidak termasuk PPN, dan disetorkan paling lambat akhir bulan berikutnya," jelasnya. Di samping itu, DJP juga melakukan pencabutan dan pembetulan pemungut PPN PMSE terhadap Netflix International B.V yang sudah digantikan oleh Netflix Pte Ltd melalui penunjukkan di bulan Desember 2020 lalu.

Selain itu, otoritas pajak juga melakukan pencabutan Activision Blizzard International B.V yang sudah digantikan oleh Blizzard Entertainment Inc. pada bulan Januari 2022 lalu. DJP juga melakukan pembetulan terhadap

Facebook Ireland Limited yang mengganti nama menjadi Meta Platform Ireland Limited, Hewlett-Packard Enterprise USA yang mengganti nama menjadi Hewlett-Packard Enterprise Company, serta perubahan alamat surat elektronik dari perusahaan Amazon.com Service LLC dan Audible, Inc.

Dengan tujuh penunjukkan, dua pencabutan, dan empat pembetulan tersebut, sampai dengan 31 Maret 2022 sudah terdapat 103 pelaku usaha PMSE. Sebanyak 77 di antaranya telah melakukan pemungutan dan penyetoran PPN PMSE dengan nilai Rp 5.739,9 miliar. Untuk tahun 2022, total setoran PMSE sebesar Rp 1.105,2 miliar.

Neilmaldrin mengingatkan pelaku usaha yang telah ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE wajib membuat bukti pungut PPN atas pajak yang telah dipungut. Bukti pungut tersebut dapat berupa commercial invoice, billing, order receipt, atau dokumen sejenis lainnya, serta menyebutkan pemungutan PPN dan telah dilakukan pembayaran.

"Ke depan, DJP masih akan terus menunjuk para pelaku usaha PMSE yang melakukan penjualan produk maupun pemberian layanan digital dari luar negeri kepada konsumen di Indonesia dan telah memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor

PER-12/PJ/2020 yaitu, nilai transaksi dengan pembeli Indonesia melebihi Rp 600 juta setahun atau Rp 50 juta sebulan; dan/atau jumlah traffic di Indonesia melebihi 12 ribu setahun atau seribu dalam sebulan, untuk memungut PPN PMSE atas kegiatannya tersebut," pungkasnya.



NEWS

Faisal Basri Ungkap Pajak Ekspor Batu Bara Lebih Untungkan RI

Jakarta, CNBC Indonesia - Ekonom Senior Faisal Basri meminta pemerintah menerapkan pajak ekspor kepada perusahaan-perusahaan batu bara. Hal ini sebagai upaya negara mendapatkan berkah dari harga batu bara yang sedang tinggi-tingginya atau sampai pada Kontrak Mei US\$ 336 per ton.

Maka dari itu Faisal Basri kurang sreg dengan penerapan perubahan setoran royalti batu bara yang terbaru, yang tertuang dalam PP 15 tahun 2022 tentang Perlakuan Perpajakan dan atau Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Usaha Pertambangan Batu Bara.

Faisal Basri lebih memilih jika ketika harga batu bara tinggi, pemerintah seharusnya mengenakan pajak ekspor pertambangan batu bara yang sejauh ini belum diterapkan.

Seperti yang diketahui, Presiden RI Joko Widodo

(Jokowi) baru saja menerbitkan aturan berupa pengenaan royalti berjenjang atau progresif. Pengenaan royalti progresif mengikuti perkembangan Harga Batu Acuan (HBA).

Faisal Basri mengatakan, di tengah harga batu bara yang sedang tinggi, tentunya negara ingin mengambil sebagian dari rezeki nomplok dari sektor emas hitam ini bagi rakyat Indonesia. "Royalti ini konsepnya agak unik tapi seharusnya kembali ke daerah. Jadi harusnya yang dikenakan bukan royalti tapi pajak ekspor," ungkap Faisal Basri kepada CNBC Indonesia dalam Closing Bell, Rabu (20/4/2022).

Adapun pajak ekspor yang dimaksud adalah seperti pajak ekspor sawit. Dia menyarankan, pajak ekspor batu bara progresif ini bisa dikenakan sebesar 50%. Faisal Basri mencatat negara kira-kira bisa mendapatkan tambahan penerimaan negara Rp 200 triliun lebih dari harga

batu bara yang tinggi seperti saat ini.

Sebagaimana diketahui, dalam aturan terbaru setoran royalti diberikan secara progresif berdasarkan harga batu bara acuan. Contohnya adalah ketiga HBA kurang dari US\$ 70 per ton, tarif royalti yang akan dikenakan adalah 14%. Sementara apabila HBA lebih dari US\$ 100 per ton, tarif royalti mencapai 28%.

Dari hal itu, kata Faisal Basri, tingginya harga batu bara saat ini tidak bisa dinikmati oleh negara. Alasannya, ketika kenaikan harga batu bara tiga kali lipat. Namun royalti hanya dipungut tipis.

"Memang Pemerintah takut sekali dengan oligarki batu bara ini yang ada di lingkaran kekuasaan itu. Pendapat mereka (pengusaha) jadi luar bisa besarnya untuk apapun yang bisa mereka lakukan termasuk menentukan Presiden dan Wakil Presiden. Itu yang harus kita lawan," ungkap Faisal Basri.

Sebelumnya, Direktur Pembinaan Pengusahaan Batu Bara Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Lana Saria mengatakan, pelaksanaan ketentuan PP 15/2022 akan diterapkan kepada IUPK yang diterbitkan sebelum tahun diundangkannya PP ini maka wajib melaksanakan ketentuan dalam PP ini sejak 1 Januari 2022.

Sementara. "IUPK yang diterbitkan bersamaan dengan tahun diundangkan PP ini, maka wajib melaksanakan ketentuan dalam PP ini akan berlaku pada tahun berikutnya (1 Januari 2023)," terang Lana dalam Konfrensi Pers, Senin (18/4/2022).

Sejatinya dalam PP 15/2022 ini, pemerintah memberikan perlakuan yang berbeda terhadap perusahaan pertambangan batu bara. Khususnya untuk IIUPK hasil dari perubahan PKP2B baik PKP2B generasi 1 dan PKP2B generasi 1 plus.

Lana Saria mengatakan, yang membedakan yang PKP2B Generasi 1 dan Generasi 1 Plus yaitu ada pada aturan pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Contoh, untuk PKP2B Generasi 1 dan Generasi 1 Plus, tarif PNBP-nya memang sama-sama dikenakan 13,5%, namun yang membedakan adalah pengenaan pajaknya. Pajak PKP2B Generasi 1 mencapai 45% sesuai kontrak/perjanjian, sementara Generasi 1 Plus pajaknya bersifat prevailing law atau mengikuti aturan yang berlaku.

"Jadi, sekarang PPh Badan sudah dikunci di 22%, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini," ucapnya.

UPDATE

PERATURAN PAJAK TERBARU

per April 2022



KMK NOMOR 18/KM.10/2022

5 APRIL 2022

NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 6 APRIL 2022 SAMPAI DENGAN 12 APRIL 2022

Link aturan:

<https://fiskal.kemenkeu.go.id/informasi-publik/kurs-pajak?date=2022-04-06>

KMK NOMOR 20/KM.10/2022

11 APRIL 2022

NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 13 APRIL 2022 SAMPAI DENGAN 19 APRIL 2022

Link aturan :

<https://fiskal.kemenkeu.go.id/informasi-publik/kurs-pajak?date=2022-04-13>

KMK NOMOR 21/KM.10/2022

19 APRIL 2022

NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 27 APRIL 2022 SAMPAI DENGAN 10 MEI 2022

Link Aturan :

<https://fiskal.kemenkeu.go.id/informasi-publik/kurs-pajak?date=2022-04-27>

KMK NOMOR 22/KM.10/2022

26 APRIL 2022

NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 27 APRIL 2022 SAMPAI DENGAN 10 MEI 2022

Link Aturan :

<https://fiskal.kemenkeu.go.id/informasi-publik/kurs-pajak?date=2022-04-27>

KMK NOMOR 23/KM.10/2022

26 APRIL 2022

TARIF BUNGA SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA BUNGA DAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA PERIODE 1 MEI 2022 SAMPAI DENGAN 31 MEI 2022

Link Aturan :

<https://fiskal.kemenkeu.go.id/informasi-publik/kmk-tarif-bunga?date=2022-05-01>

PP NOMOR 15 TAHUN 2022

11 APRIL 2022

PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN/ATAU PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DI BIDANG USAHA PERTAMBANGAN BATUBARA

Link Aturan :

https://jdh.setkab.go.id/PUUdoc/176705/Salinan_PP_Nomor_15_Tahun_2022.pdf

PMK NOMOR 58/PMK.03/2022

30 MARET 2022

PENUNJUKAN PIHAK LAIN SEBAGAI PEMUNGUT PAJAK DAN TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN/ATAU PELAPORAN PAJAK YANG DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN ATAS TRANSAKSI PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA MELALUI SISTEM INFORMASI PENGADAAN PEMERINTAH

Link Aturan :

<https://jdih.kemenkeu.go.id/in/dokumen/peraturan/d00c7ca3-ec46-4e23-432b-08da16d18c91>

PMK NOMOR 59/PMK.03/2022

30 MARET 2022

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 231/PMK.03/2019 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK, PENGUKUHAN DAN PENCABUTAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK, SERTA PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK BAGI INSTANSI PEMERINTAH

Link Aturan :

<https://jdih.kemenkeu.go.id/in/dokumen/peraturan/86cff9f9-0b45-43b0-432c-08da16d18c91>

PMK NOMOR 60/PMK.03/2022

30 MARET 2022

TATA CARA PENUNJUKAN PEMUNGUT, PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PEMANFAATAN BARANG KENA PAJAK TIDAK BERWUJUD DAN/ATAU JASA KENA PAJAK DARI LUAR DAERAH PABEAN DI DALAM DAERAH PABEAN MELALUI PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK

Link Aturan :

<https://jdih.kemenkeu.go.id/in/dokumen/peraturan/835b7358-34c7-41fd-432d-08da16d18c91>

PMK NOMOR 61/PMK.03/2022

30 MARET 2022

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI

Link Aturan :

<https://jdih.kemenkeu.go.id/in/dokumen/peraturan/ef441898-79b5-4c51-432e-08da16d18c91>

PMK NOMOR 62/PMK.03/2022

30 MARET 2022

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN LIQUEFIED PETROLEUM GAS TERTENTU

Link Aturan :

<https://jdih.kemenkeu.go.id/in/dokumen/peraturan/6f390e9f-743b-46fc-432f-08da16d18c91>

PMK NOMOR 63/PMK.03/2022

30 MARET 2022

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN HASIL TEMBAKAU

Link Aturan :

<https://jdih.kemenkeu.go.id/in/dokumen/peraturan/ae8cafe-5544-4ce6-4330-08da16d18c91>

PMK NOMOR 64/PMK.03/2022

30 MARET 2022

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN BARANG HASIL PERTANIAN TERTENTU

Link Aturan :

<https://jdih.kemenkeu.go.id/in/dokumen/peraturan/7715154e-5b54-41c0-4331-08da16d18c91>

PMK NOMOR 65/PMK.03/2022

30 MARET 2022

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN KENDARAAN BERMOATOR BEKAS

Link Aturan :

<https://jdih.kemenkeu.go.id/in/dokumen/peraturan/4e061f3e-d3bb-4209-4332-08da16d18c91>

PMK NOMOR 66/PMK.03/2022

30 MARET 2022

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN

Link Aturan :

<https://jdih.kemenkeu.go.id/in/dokumen/peraturan/5e5955f8-d680-4b4a-4333-08da16d18c91>

PMK NOMOR 67/PMK.03/2022

30 MARET 2022

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN JASA
AGEN ASURANSI, JASA PIALANG ASURANSI, DAN JASA
PIALANG REASURANSI

Link Aturan :

<https://jdh.kemenkeu.go.id/in/dokumen/peraturan/72a4a17d-144f-4c7d-4334-08da16d18c91>

PMK NOMOR 68/PMK.03/2022

30 MARET 2022

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENGHASILAN
ATAS TRANSAKSI PERDAGANGAN ASET KRIPTO

Link Aturan :

<https://jdh.kemenkeu.go.id/in/dokumen/peraturan/e44cb564-7c8d-4e34-4335-08da16d18c91>

PMK NOMOR 69/PMK.03/2022

30 MARET 2022

PAJAK PENGHASILAN DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
ATAS PENYELENGGARAAN TEKNOLOGI FINANSIAL

Link Aturan :

<https://jdh.kemenkeu.go.id/in/dokumen/peraturan/0791301b-18f3-4167-4336-08da16d18c91>

PMK NOMOR 70/PMK.03/2022

30 MARET 2022

KRITERIA DAN/ATAU RINCIAN MAKANAN DAN MINUMAN,
JASA KESENIAN DAN HIBURAN, JASA PERHOTELAN, JASA
PENYEDIAAN TEMPAT PARKIR, SERTA JASA BOGA ATAU
KATERING, YANG TIDAK DIKENAI PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI

Link Aturan :

<https://jdh.kemenkeu.go.id/in/dokumen/peraturan/9c7f35e0-2ebf-4e4b-4337-08da16d18c91>

PMK NOMOR 71/PMK.03/2022

30 MARET 2022

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN JASA
KENA PAJAK TERTENTU

Link Aturan :

<https://jdh.kemenkeu.go.id/in/dokumen/peraturan/cd2f415d-e92c-40b0-4338-08da16d18c91>



UPDATE

KALENDER PAJAK

MEI 2022

MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN

						01
02	03	04	05	06	07	08
09	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

KETERANGAN:

09 MEI	Batas Waktu Pelaporan SPT PPN Masa Maret 2022	20 APR	Batas Waktu Pelaporan SPT PPh Masa April 2022
10 MEI	Batas Waktu Penyetoran PPh PotPut Masa April 2022	31 APR	Batas Waktu Pelaporan SPT PPN Masa April 2022
17 MEI	Batas Waktu Penyetoran PPh Setor Sendiri Masa April 2022		

**PARTNER INATAX JAKARTA****PT. Jakarta Strategic Consulting**

Wisma Staco Lt. 2.
Jl. Casablanca Kav.18 Jakarta Selatan

Phone: 021 2283 4517
Expert: 0811 8384 517
E-mail: info@inatax.co.id

PARTNER INATAX BATAM**PT. Batam Konsultan Indonesia**

Ruko Anggrek Mas Centre Blok A no.
27, Kota Batam, Kepulauan Riau
29444

Phone: (0778) 4809427
Expert: 0812 5600 1221
E-mail: bki@inatax.co.id

PARTNER INATAX SEMARANG**PT. Ide Network Consulting**

Jl. Mulawarman Raya No.3, Pedalangan,
Kec. Banyumanik, Kota Semarang,
Jawa Tengah 50275

Phone: 024 7640 6880
E-mail: dimas@inatax.co.id

In Affiliation With:

Jakarta Strategic Consulting
Business and Tax Consultant



Digital Media Kreasi Indonesia
IT Development and Technology Advisory



Batam Konsultant Indonesia
Tax Consultant



Kelas Kreasi Indonesia
Blended Learning Center



Ide Network Consulting
Tax Consultant



PEMIMPIN REDAKSI

Indra Rama Putra

EDITOR

Haris Rahmat Hidayat

KONTRIBUTOR

Putra Juanda

DESIGN GRAFIS

Hafid Syam

